



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 430/Kep.988-Disbudpar/2026
TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG MASA BAKTI
TAHUN 2026 - 2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025, namun telah berakhir masa baktinya, dan untuk keberlanjutan dalam pengkajian dan penilaian atas objek Cagar Budaya, perlu dibentuk kembali Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya Daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor PK.04.01/1837/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Pertimbangan Penunjukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung masa bakti Tahun 2026-2029, telah dilaksanakan pemilihan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik In-donesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2026–2029.
- KEDUA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian terhadap objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB);
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB);
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. memberikan penelaahan dan pertimbangan terkait isu pelestarian Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- KELIMA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) tahun, sampai dengan 31 Desember 2029.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 430/Kep.988-Disbudpar/2026
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA
BANDUNG MASA BAKTI TAHUN 2026 –
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

NO.	NAMA	JABATAN	NO REG.
1	Prof.Dr.Ing.Ir. Widjaja Martokusumo	Ketua/Anggota	KEB 917 00051 2026
2	Pratomo Aji Krisnugrahanto, S.S., M.PWK.	Sekretaris/Anggota	KEB 917 00984 2025
3	Dr.Ir. Woerjantari Soedarsono Kartidjo, M.T.	Anggota	KEB 917 00143 2026
4	Lia Nuralia, S.S.,M.Hum.	Anggota	KEB 917 00138 2026
5	Ridwan Hosea julifar Hutagalung, S.T.,M.T.	Anggota	KEB 917 00137 2026

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002